



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (JAMSOSKES) SUMATERA SELATAN SEMESTA DI KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka bagi penduduk yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan / atau Kartu Keluarga (KK) Sumatera Selatan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta;
 - b. bahwa agar program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta di Kabupaten Muara Enim dapat terlaksana secara efektif dan efisien, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta) di Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
 - 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431) ;
 - 7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Meskes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 125 / MENKES/ SK/II/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Tahun 2008;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Pustu, Pusling, Poskesdes.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (JAMSOSKES) SUMATERA SELATAN SEMESTA DI KABUPATEN MUARA ENIM

B A B I K E T E N T U A N U M U M P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Muara Enim;

7. Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta yang selanjutnya dapat disebut Jamsoskes Sumsel Semesta adalah bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Kabupaten Muara Enim dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan cara pelayanan berobat gratis. Program Jamsoskes Sumsel Semesta ini ditetapkan berpedoman pada kebijakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Departemen Kesehatan RI dan tetap memperhatikan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Rumah Sakit adalah Sarana Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit dari yang bersifat pelayanan rujukan sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuan klasifikasi yang ditetapkan;
9. Rumah Sakit Kelas A adalah Rumah Sakit Rujukan Tingkat III, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta;
10. Rumah Sakit Kelas B adalah Rumah Sakit Rujukan Tingkat II, yaitu Rumah Sakit Umum Dr. Moeh. Hoesin Palembang;
11. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat(RSKMM), Rumah Sakit Khusus Paru-paru Palembang, Rumah Sakit Khusus Jiwa Ernaldi Bahar Palembang dan Rumah Sakit Khusus Kusta Dr. Riva'i Abdullah Banyuasin, yang merupakan pelayanan Rujukan Tingkat II;
12. Rumah Sakit Kelas C adalah Rumah Sakit Rujukan Tingkat I, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dapat disebut RSUD yang berada di Kabupaten / Kota dan Rumah Sakit Swasta yang merupakan Jejaring Kabupaten / Kota kemudian telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (MoU);
13. Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Rabain Muara Enim Kelas C selanjutnya di singkat RSUD H. M Rabain Muara Enim Kelas C adalah Rumah Sakit Rujukan Tingkat I;
14. Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Pendopo Kelas D selanjutnya di singkat RSUD Talang Ubi Kelas D adalah Rumah Sakit Rujukan Tingkat I;
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas Tidak Rawat Inap, Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu yang berada di setiap Kecamatan / Kelurahan / Desa yang memberikan pelayanan tingkat Pertama/ Kesehatan dasar;
16. Bidan Praktek Swasta yang selanjutnya dapat disingkat BPS adalah upaya pelayanan kesehatan khususnya kebidanan yang dilaksanakan oleh peorangan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;

17. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa.
18. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah Pelayanan Poliklinik umum yang diberikan di Puskesmas dan Jejaringnya, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas Terapung.
19. Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) adalah pelayanan spesialisik yang dilaksanakan di Puskesmas Rawat Inap, Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta.
20. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan rawat inap di Puskesmas yang meliputi akomodasi rawat inap, konsultasi medik, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan, laboratorium sederhana (darah, urine, feses) dan radiologi;
21. Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) adalah pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta pada fasilitas di Kelas III yang bekerja sama dengan Program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta (Jamsoskes Sumsel Semesta);
22. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan di Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah dan Jejaringnya serta Rumah Sakit Swasta;
23. PPATRS adalah Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Rumah Sakit;
24. Gawat Darurat / Emergensi adalah suatu keadaan gangguan kesehatan yang harus mendapat tindakan segera dan apabila terlambat keadaan menjadi memburuk, menyebabkan kecelakaan atau meninggal yang dilayani di unit gawat darurat;
25. Penduduk Muara Enim adalah setiap orang yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Muara Enim serta berdomisi di Kabupaten Muara Enim.

BAB II

PERSYARATAN DAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Pelayanan Kesehatan

Pasal 2

Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui Jamsoskes Sumsel Semesta yaitu :

- a. Memiliki Identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk / Kartu Keluarga/ Surat Keterangan Domisili sambil menunggu kartu identitas yang resmi dan surat keterangan belum terjamin kesehatannya melalui Jamkesmas dari kepala desa / lurah setempat.
- b. Tidak memaksakan kehendak untuk meminta dirujuk ke rumah sakit

Bagian Kedua
Tempat Pelayanan Kesehatan
Pasal 3

Tempat Pelayanan Kesehatan melalui Jamsoskes Sumsel Semesta adalah :

- a. Puskesmas beserta Jejaringnya dalam Kabupaten Muara Enim
- b. Rumah Sakit Umum Daerah / Swasta yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

BAB III
PROSEDUR DAN FASILITAS PELAYANAN
Bagian Kesatu
Prosedur Pelayanan
Pasal 4

Prosedur Pelayanan Kesehatan melalui Jamsoskes Sumsel Semesta di Puskesmas adalah membawa identitas diri, berupa KTP/KK/Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan belum memperoleh Jaminan kesehatan melalui Jamkesmas dari Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 5

Prosedur pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel Semesta di Rumah Sakit :

- a. Membawa identitas diri berupa KTP/KK/ Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan belum memperoleh Jaminan kesehatan melalui Jamkesmas dari Kepala Desa atau Lurah.
- b. Membawa surat rujukan dari Puskesmas serta fotocopynya kecuali darurat / emergensi dapat langsung ke fasilitas pelayanan tingkat I (RS Kelas C)
- c. Jika diluar jam kerja pasien hanya diberikan pengobatan untuk satu hari, selanjutnya harus berobat ulang ke Puskesmas.

Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan
Pasal 6

Fasilitas Pelayanan yang diberikan dalam program Jamsoskes Sumsel Semesta meliputi :

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama di Puskesmas dan jejaringnya
- b. Rawat Inap Tingkat Pertama di Puskesmas dengan Perawatan
- c. Rawat Jalan Tingkat Lanjut di Rumah Sakit
- d. Rawat Inap Tingkat Lanjut di Rumah Sakit jejaring dengan fasilitas kelas III
- e. Rumah Sakit Swasta yang belum menjadi jejaring Jamsoskes Sumsel Semesta tetap harus menyiapkan 25% tempat tidurnya untuk pelayanan masyarakat miskin dengan tarif pelayanan untuk masyarakat miskin sesuai aturan Departemen Kesehatan untuk masyarakat miskin dalam Program Jamkesmas atau Jamsoskes Sumsel Semesta.
- f. Kacamata diberikan dengan lensa koreksi minimal +1/-1 dengan nilai maksimal Rp. 150.000 berdasarkan resep dokter.
- g. *Intra Ocular Lens (IOL)* diberi penggantian sesuai resep dari dokter spesialis mata, berdasarkan ketentuan dan ketersediaan alat tersebut di daerah
- h. Alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep dari dokter THT, pemilihan alat bantu dengar berdasarkan ketentuan dan ketersediaan alat tersebut di daerah.
- i. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui Direktur Rumah Sakit Jejaring.

BAB IV
HAL-HAL YANG TIDAK DIJAMIN DAN
YANG MEMBATALKAN PELAYANAN
Bagian Kesatu
Pelayanan di Luar Tanggungan Program
Pasal 7

Pelayanan Kesehatan yang tidak menjadi tanggungan program Jamsoskes Sumsel Semesta adalah terdiri dari :

- a. Pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan prosedur
- b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika
- c. *General check up*
- d. *Prothesis* gigi tiruan
- e. Pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah
- f. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi
- g. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam
- h. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial.

Bagian Kedua
Hal-hal yang membatalkan Pelayanan
Pasal 8

Pelayanan Jamsoskes Sumsel Semesta dapat membatalkan apabila :

- a. Peserta tidak membawa kartu identitas berupa KTP/KK/Surat Keterangan Domisili dan keterangan belum memperoleh jaminan kesehatan melalui Jamkesmas dari Kepala Desa atau Lurah di Wilayah Kabupaten.
- b. Peserta datang ke rumah sakit tanpa membawa surat rujukan.
- c. Peserta memaksakan kehendak untuk meminta rujukan dari puskesmas tanpa tindakan medis.
- d. Peserta di rawat inap tetapi meminta pulang paksa.
- e. Peserta yang di rawat inap di rumah sakit yang meminta pindah kelas perawatan dari kelas III ke kelas yang lebih tinggi.
- f. Peserta yang sudah memiliki jaminan kesehatan lainnya (Askes, Askin/Jamkesmas, Asabri, Jamsoskes, dan lain-lain)

BAB V
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR
Bagian Kesatu
Pelayanan Dasar pada Poskesdes /Polindes dan BPS
Pasal 9

- a) Syarat Pelayanan Kesehatan Dasar pada Poskesdes/Polindes.
 1. Berada dalam wilayah kerja Puskesmas dan Jejaring Poskesdes.
 2. Mempunyai Surat Izin Bidan (SIB)
 3. Telah memahami Asuhan Persalinan Normal (APN)
 4. Telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Puskesmas Jejaring.
- b) Syarat Pelayanan Kesehatan Dasar pada Bidan Praktek Swasta (BPS)
 1. Berada di wilayah kerja Puskesmas Jejaring di lokasi BPS
 2. Mempunyai Surat Izin Bidan (SIB)
 3. Mempunyai Suarat Izin Praktik Bidan (SIPB)
 4. mempunyai Surat Izin Sarana
 5. Telah menjadi Bidan Delima
 6. Berkompten dalam melakukan Asuhan Persalinan Normal (APN) yang dibuktikan dengan adanya sertifikat APN.
 7. Telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Puskesmas.

Pasal 10

Poskesdes/Polindes dan BPS tidak diperbolehkan :

- a. Mengarahkan/memaksa penderita/ keluarga penderita untuk mengajukan rujukan ke Rumah Sakit ;
- b. Melakukan rujukan tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan sesuai standar pelayanan bidan.
- c. Merujuk penderita yang masih bisa ditangani
- d. Merujuk ke fasilitas rujukan tingkat I (Rumah Sakit Kelas C) dan II (Rumah Sakit Kelas B)
- e. Menarik iuran/ biaya yang sudah diatur dalam sistem jamsoskes sumsel semesta kepada peserta jamsoskes sumsel semesta dengan alasan apapun.
- f. Melakukan pelayanan di luar kompetensinya
- g. Mengajukan klaim dana jamsoskes sumsel semesta untuk penderita yang telah dijamin sistem asuransi yang lain (dikenakan sanksi pengembalian dan klaim)

Pasal 11

Poskesdes/Polindes dan BPS berwenang:

- a. Mengajukan klaim atas pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, melalui Puskesmas yang bertanggung jawab di wilayah kerja poskesdes/polindes dan BPS berada.
- b. Menentukan dana klaim sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- c. Dan lain-lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam memberikan Pelayanan Poskesdes/Polindes dan BPS wajib

- a. Selalu menyiapkan obat/alat yang diperlukan sesuai dalam lingkup kompetensinya
- b. Melayani *Ante Natal Care*, Asuhan Persalinan Normal dan *Post Natal Care* (termasuk kunjungan neonatus)
- c. Melakukan rujukan yang disertai dengan surat rujukan, baik ke rawat jalan tingkat lanjut di puskesmas yang menyediakan poliklinik spesialis maupun rujukan ke fasilitas rujukan tingkat I (RS Kelas C) serta mengantar pasien yang akan dirujuk jika diperlukan (Surat Rujukan dilampirkan pada saat klaim)
- d. Membuat pencatatan dan pelaporan yang lengkap, tertib, transparan dan tanggung jawab.
- e. Selalu berkoordinasi dengan Puskesmas di wilayahnya dan tim pengelola jamsoskes sumsel semesta tingkat Kabupaten di Dinas Kesehatan Kabupaten jika terjadi masalah/kendala di lapangan.

Bagian kedua

Pelayanan Dasar pada Puskesmas Tidak Rawat Inap dan Jejaringnya

Pasal 13

Puskesmas Tidak Rawat Inap tidak diperbolehkan:

- a. Membuat rujukan ke rumah sakit walaupun diarahkan/dipaksa oleh penderita/keluarga penderita;
- b. Melakukan rujukan tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan sesuai standar pelayanan di puskesmas;
- c. Merujuk penderita yang masih dapat ditangani di puskesmas dengan alasan apapun;
- d. Merujuk ke fasilitas rujukan tingkat II (Rumah Sakit Kelas B) dan rujukan tingkat III (Rumah Sakit Kelas A) serta untuk kasus-kasus khusus (penyakit mata, paru, kusta dan jiwa) langsung ke rumah sakit khusus mata, rumah sakit khusus paru, rumah sakit khusus kusta dan rumah sakit khusus jiwa Ernaldi Bahar ;

- e. Menarik iuran/biaya yang sudah diatur dalam sistem jamsoskes sumsel semesta kepada peserta jamsoskes sumsel semesta dengan alasan apapun;
- f. Mengajukan klaim dana jamsoskes sumsel semesta untuk penderita yang telah dijamin sistem asuransi yang lain (dikenakan sanksi pengembalian dana klaim).

Pasal 14

Puskesmas Tidak Rawat Inap berwenang

- a. Mengajukan klaim atas pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- b. Menentukan pembagian dana klaim sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
- c. Dan Lain-lain yang dianggap perlu antara lain membuat jejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti *Bidan Praktik Swasta* dan *Bidan Poskesdes* sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 15

Puskesmas Tidak Rawat Inap dalam memberikan Pelayanan Wajib :

- a. Selalu menyiapkan obat/alat yang diperlukan, jika obat/alat habis atau kurang segera mengajukan usulan permintaan obat ke Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
- b. Memberikan obat pada pasien untuk 3 (tiga) hari kecuali untuk penyakit-penyakit kronis tertentu sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Melayani semua kasus yang dapat ditangani ditingkat pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan Puskesmas
- d. Melakukan kerja sama dengan puskesmas terdekat jika tenaga kesehatan di tempatnya tidak siap melayani kasus yang dapat ditangani ditingkat pelayanan kesehatan dasar.
- e. Melakukan rujukan yang disertai dengan surat rujukan dan rekam medik, baik ke fasilitas rawat jalan tingkat lanjut di puskesmas yang menyediakan poliklinik spesialis maupun rujukan ke fasilitas Rujukan Tingkat I (Rumah Sakit Kelas C) serta mengantar pasien yang akan dirujuk jika diperlukan (Surat rujukan dilampirkan pada saat pengajuan klaim)
- f. Membuat catatan dan pelaporan yang lengkap, tertib, transparan dan bertanggung jawab
- g. Selalu berkoordinasi dengan tim pengelola Jamsoskes Sumsel Semesta ditingkat Kabupaten jika terjadi masalah/ kendala di lapangan.

Pasal 16

Pelayanan yang diberikan pada Puskesmas Tidak Rawat Inap dan Jejaringnya terdiri dari

1. Pelayanan Kesehatan Dasar di Dalam dan di Luar Gedung :

- a. Pemeriksaan dan konsultasi kesehatan
 - b. Pelayanan obat sesuai standar
 - c. Pelayanan pengobatan gigi termasuk cabut dan tambal.
 - d. Tindakan Medis Kecil (kecuali sirkumsisi/sunat)
 - e. Laboratorium sederhana (darah, urine dan feses rutin) dan radiologi
 - f. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas, neonatus, imunisasi)
 - g. Pelayanan KB dan Penanganan efek samping
2. Persalinan normal di puskesmas, poskesdes/polindes/rumah pasien/praktik bidan swasta yang telah bekerja sama dengan Puskesmas
 3. Pelayanan Gawat darurat (Emergensi)
 4. Rawat Jalan tingkat lanjutan bagi puskesmas yang mempunyai poliklinik spesialis, meliputi :
 - a. Konsultasi Medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan oleh dokter spesialis/umum.

- b. Rehabilitasi medis
- c. Penunjang diagnostik
- d. Tindakan medik kecil dan sedang (kecuali sirkumsisi/sunat)
- e. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan
- f. Pelayanan KB
- g. Pemberian obat sesuai standar
- h. Pelayanan penyediaan darah.

Bagian Ketiga

Pelayanan Dasar di Puskesmas Rawat Inap dan Jejaringnya

Pasal 17

Puskesmas Rawat Inap tidak diperbolehkan :

- a. Mengarahkan /memaksa pasien /keluarga pasien untuk menerima surat rujukan ke rumah sakit;
- b. Melakukan rujukan tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan sesuai standar pelayanan di Puskesmas;
- c. Merujuk penderita yang masih dapat ditangani di Puskesmas dengan alasan apapun;
- d. Merujuk ke fasilitas rujukan tingkat II (Rumah Sakit Kelas B) dan rujukan Tingkat III (Rumah Sakit Kelas A) serta untuk kasus-kasus khusus(Penyakit mata, paru, kusta dan jiwa) langsung ke Rumah Sakit Khusus Mata, Rumah Sakit Khusus Paru-paru, Rumah Sakit Khusus Kusta dan Rumah Sakit Khusus Jiwa Ernaldi Bahar;
- e. Menarik iuran/biaya yang sudah diatur dalam sistem Jamsoskes Sumsel Semesta dengan alasan apapun;
- f. Mengajukan klaim dana jamsoskes sumsel semesta untuk penderita yang telah dijamin sistem asuransi yang lain (dikenakan sanksi pengembalian dana klaim)

Pasal 18

Puskesmas Rawat Inap berwenang :

- a. Mengajukan klaim atas pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
- b. Menentukan pembagian dana klaim sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- c. Dan Lain-lain yang dianggap perlu antara lain membuat jejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti bidan praktik swasta dan bidan poskesdes sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 19

Puskesmas Rawat Inap dalam memberikan Pelayanan Wajib:

- a. Selalu menyiapkan obat/alat yang diperlukan, jika obat/alat habis atau kurang segera mengajukan usulan permintaan obat ke Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
- b. Memberikan obat pada pasien untuk 3(tiga) hari kecuali untuk penyakit-penyakit kronis tertentu sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Melayani semua kasus yang dapat ditangani ditingkat pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan Puskesmas;
- d. Melakukan kerja sama dengan Puskesmas terdekat jika tenaga kesehatan di tempatnya tidak siap melayani kasus yang dapat ditangani ditingkat pelayanan kesehatan dasar;
- e. Melakukan rujukan yang disertai dengan surat rujukan dan rekam medik, baik ke fasilitas rawat jalan tingkat lanjut di Puskesmas yang menyediakan poliklinik spesialis maupun rujukan ke fasilitas Rujukan Tingkat I (Rumah Sakit Kelas C) serta mengantar pasien yang akan dirujuk jika diperlukan (Surat rujukan dilampirkan pada saat pengajuan klaim);
- f. Membuat catatan dan pelaporan yang lengkap, tertib, transparan dan bertanggung jawab;

- g. Selalu berkoordinasi dengan tim pengelola jamsoskes sumsel semesta ditingkat kabupaten jika terjadi masalah/ kendala di lapangan.

Pasal 20

Pelayanan yang diberikan Puskesmas Rawat Inap adalah meliputi :

- a. Pelayanan di dalam dan luar gedung :
 1. Pemeriksaan dan konsultasi kesehatan
 2. Laboratorium sederhana (darah, urine dan feses rutin) dan radiologi
 3. Tindakan Medis Kecil (kecuali sirkumsisi)
 4. Pelayanan pengobatan gigi termasuk cabut dan tambal.
 5. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas, neonatus, imunisasi)
 6. Pelayanan KB dan Penanganan efek samping
 7. Pelayanan obat sesuai standar.
- b. Rawat Inap Tingkat Pertama (Puskesmas Rawat Inap)
 1. Akomodasi rawat inap
 2. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
 3. Laboratorium sederhana (darah, urine dan feses rutin) dan radiologi
 4. Tindakan medis kecil (kecuali sirkumsisi/sunat)
 5. Pemberian obat sesuai standar.
 6. Persalinan normal dan dengan penyulit (Puskesmas PONED)
 7. Rujukan
- c. Persalinan normal di puskesmas, polindes/rumah pasien/praktek bidan swasta yang telah bekerja sama dengan Puskesmas
- d. Pelayanan gawat darurat (Emergensi)
- e. Rawat jalan tingkat lanjutan bagi puskesmas yang mempunyai poliklinik spesialis, meliputi :
 1. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan oleh dokter spesialis/umum
 2. Rehabilitasi medis
 3. Penunjang diagnostik
 4. Tindakan medik kecil dan sedang
 5. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan
 6. Pelayanan KB, termasuk kontrasepsi mantap
 7. Pemberian obat sesuai standar
 8. Pelayanan penyediaan darah.

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Bagian Kesatu

Pelayanan Rujukan Tingkat I

(Rumah Sakit Kelas C di Kabupaten Muara Enim)

Pasal 21

Rumah Sakit Kelas C (Fasilitas Rujukan Tingkat I) tidak diperbolehkan :

- a. Menerima pasien tanpa rujukan dari puskesmas (kecuali keadaan darurat/emergensi);
- b. Dipaksa untuk menerima pasien tanpa surat rujukan dari puskesmas;
- c. Menaikkan kelas perawatan dari kelas III ke Kelas perawatan diatasnya (sanksi berupa pembayaran klaim tidak diberikan);
- d. Memperbolehkan pasien pulang paksa sebelum perawatan selesai (sanksi berupa pembayaran klaim tidak diberikan);
- e. Merujuk pasien yang bisa ditanganinya sesuai standar pelayanan kesehatan Rumah Sakit Kelas C ke fasilitas rujukan tingkat II (Rumah Sakit Kelas B);
- f. Menarik iuran /biaya yang sudah diatur dalam sistem jamsoskes sumsel semesta dengan alasan apapun;

- g. Mengajukan klaim bagi pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan (sanksi berupa pembayaran klaim tidak diberikan);
- h. Mengajukan klaim ke Program Jamsoskes Sumsel Semesta untuk pasien – pasien yang telah dilayani oleh sistem asuransi yang lain (sanksi berupa pengembalian klaim)

Pasal 22

Rumah Sakit Kelas C (Fasilitas Rujukan Tingkat I) berwenang :

- a. Mengajukan klaim atas pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan hari rawat pasien dan konsep/ paket *INA-DRG* ke Tim Pengelola Jamsoskes Sumsel Semesta di Kabupaten Muara Enim (Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim);
- b. Menentukan pemanfaatan dana klaim sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- c. Dan lain-lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 23

Rumah Sakit Kelas C (Fasilitas Rujukan Tingkat I) dalam memberikan pelayanan wajib :

- a. Melayani pasien yang dirujuk oleh puskesmas yang termasuk dalam kasus-kasus penyakit sesuai standar Rumah Sakit Umum Daerah.
- b. Memenuhi kebutuhan obat bahan habis pakai yang mengacu pada obat pelayanan kesehatan program ini.
- c. Melayani pasien yang tidak emergensi di luar jam kerja dengan hanya memberikan obat yang cukup hari itu saja, dan selanjutnya keesokan harinya pasien dianjurkan berobat ke Puskesmas.
- d. Mengembalikan kasus-kasus penyakit yang masuk dalam standar pelayanan tingkat dasar ke Puskesmas yang merujuk.
- e. Membuat umpan balik kasus-kasus yang sudah dilayani di puskesmas yang merujuk jika kasus-kasus tersebut sudah bisa dilayani di fasilitas pelayanan dasar.
- f. Merujuk pasien ke rumah sakit kelas B, untuk kasus-kasus yang tidak bisa dilayani sesuai standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim.
- g. Rujukan sebagaimana tersebut pada huruf f di atas harus dilengkapi :
 1. Kartu identitas;
 2. Surat Rujukan dari Puskesmas;
 3. Rekam medik dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Puskesmas;
 4. Surat rujukan dari kepala bagian yang menangani kasus disertai rekam medik;
 5. Surat rekomendasi rujukan yang ditanda tangani oleh Direktur Rumah Sakit, jika Direktur tidak di tempat ditandatangani oleh Kasi Pelayanan Medik atas nama Direktur di tujukan ke Tim Pengelola Kabupaten Muara Enim di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim;
 6. Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim ditujukan ke Rumah Sakit Kelas B (Fasilitas Rujukan Tingkat II) dengan tembusan disampaikan kepada Tim Pengelola Jamsoskes Sumsel Semesta Tingkat Provinsi.
- h. Menjalin perjanjian kerja sama untuk pembelian resep kacamata dengan optik yang telah berpengalaman;
- i. Membuat pencatatan dan pelaporan yang lengkap, tertib, transparan dan bertanggung jawab (akan diaudit oleh tim pemeriksa);
- j. Berkoordinasi dengan Tim Pengelola Jamsoskes Sumsel Semesta Tingkat Kabupaten jika terjadi masalah/kendala di lapangan.

Pasal 24

Pelayanan pada Rumah Sakit Kelas C (Fasilitas Rujukan Tingkat I) adalah terdiri dari :

- a. Rawat Jalan tingkat lanjutan;
- b. Akomodasi rawat inap kelas III;
- c. Pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjut (spesialistik);
- d. Penanganan gawat darurat (Emergensi);
- e. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
- f. Laboratorium klinik, penunjang diagnostik, radiologi dan elektromedik;
- g. Perawatan intensif (ICU);
- h. Pelayanan persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK);
- i. Pelayanan darah (transfusi darah);
- j. Operasi sedang dan besar sesuai dengan kompetensinya;
- k. Pelayanan rehabilitasi medis;
- l. Rujukan dengan indikasi medis dan rekomendasi komite medik;
- m. Bahan dan alat kesehatan habis pakai, bahan dan alat kesehatan seefisien mungkin.

BAB VII

PENYELENGGARAAN LINTAS WILAYAH

Bagian Kesatu

Syarat Pelayanan dan yang membatalkan Pelayanan

Pasal 25

Syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui program jamsoskes sumsel semesta jika pasien berada diluar Kecamatan/Kabupaten, tempat tinggal yang masih dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan:

- a. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan belum memperoleh jaminan kesehatan melalui jamkesmas dari kelurahan/desa setempat dan memberikan fotocopynya kepada fasilitas pelayanan;
- b. Menggunakan fasilitas pelayanan dasar (Puskesmas atau Jejaringnya) sebagai tempat pelayanan pertama yang menangani keluhan penderita kecuali dalam keadaan darurat/emergensi.

Pasal 26

Pelayanan Jamsoskes Sumsel Semesta sebagaimana dimaksud pasal 25 dapat di batalkan apabila:

- a. Tidak membawa kartu identitas berupa KTP atau Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dan Keterangan belum memperoleh jaminan kesehatan melalui Jamkesmas dari Kepala Desa atau Lurah di Wilayah Kabupaten Muara Enim;
- b. Peserta datang ke Rumah Sakit tanpa membawa surat rujukan;
- c. Peserta memaksakan kehendak untuk meminta rujukan dari puskesmas tanpa tindakan medis;
- d. Peserta di rawat inap tetapi meminta pulang paksa.
- e. Peserta yang di rawat inap di rumah sakit yang meminta pindah kelas perawatan dari kelas III ke kelas yang lebih tinggi, atau langsung menggunakan fasilitas rujukan Tingkat I (Rumah Sakit Kelas C) atau Rumah Sakit Kelas B atau Rumah Sakit Khusus tanpa terlebih dahulu melalui fasilitas pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas dan jejaringnya)
- f. Peserta yang sudah memiliki jaminan kesehatan lainnya (Askes, Askin/Jamkesmas, Asabri, Jamsoskes, dan lain-lain)

Bagian Kedua
Kewenangan dan Prosedur
Pasal 27

Penyelenggara pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan jejaringnya serta Rumah Sakit Kelas C (Fasilitas Rujukan Tingkat I) yang memberikan pelayanan kesehatan lintas kecamatan/kabupaten berwenang :

- a. Mengajukan klaim atas pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan prosedur yang ada, ke Tim Pengelola Jamsoskes Sumsel Semesta di Kabupaten (Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim);
- b. Menentukan pemanfaatan dana klaim sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- c. Dan lain-lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 28

Prosedur pengajuan klaim jika melayani pasien di luar wilayah yang masih berada dalam Provinsi adalah :

- a. Dokumen klaim atas pelayanan lintas wilayah dibuat terpisah dan diajukan kepada Tim Pengelola Jamsoskes Sumsel Semesta di Kabupaten (Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim);
- b. Tim Pengelola Jamsoskes Sumsel Semesta Kabupaten akan meneruskan klaim ke Tim Pengelola Jamsoskes Kabupaten/Kota sesuai dengan kartu identitas pasien dengan melampirkan syarat-syarat pengajuan klaim melalui kantor pos/faximile.

Bagian Ketiga
Kewajiban Petugas
Pasal 29

Petugas Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam memberikan pelayanan lintas kecamatan/kabupaten wajib:

- a. Melayani setiap pasien yang datang walaupun pasien tersebut tidak tinggal diwilayahnya dengan catatan identitas pasien masih berada di wilayah provinsi Sumatera selatan;
- b. Bagi Rumah Sakit Kelas C (Fasilitas Rujukan Tingkat I) harus melayani pasien lintas kecamatan/kabupaten diluar jam kerja, untuk kasus yang tidak emergensi pemberian obat hanya cukup sampai keesokan harinya dan selanjutnya pasien dianjurkan berobat ke fasilitas pelayanan dasar (puskesmas atau jejaringnya);
- c. Membuat pencatatan dan pelaporan yang lengkap, tertib, transparan dan bertanggung jawab (akan diaudit oleh tim pemeriksa);
- d. Berkoordinasi dengan Tim Pengelola Jamsoskes Sumsel Semesta Tingkat Kabupaten jika terjadi masalah/ kendala dilapangan.

BAB VIII
PENDANAAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

Bagian Kesatu
Pendanaan
Pasal 30

- (1) Pendanaan untuk pembiayaan jamsoskes sumsel semesta sebagai sharing APBD Provinsi dan APBD Kabupaten mengacu pada sistem pembiayaan Jamkesmas Depkes RI
- (2) Untuk dana manajemen operasional dianggarkan tersendiri oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di luar kapitasi Jamsoskes Sumsel Semesta maksimal 1% (satu persen)

- (3) Dana kapitasi Jamsoskes Sumsel semesta yang berasal dari **dana sharing Provinsi yaitu 70% dan Kabupaten yaitu 30%**, dana klaim PPK Jamsoskes Sumsel Semesta bukan merupakan Pendapatan Daerah (PD) Kabupaten Muara Enim
- (4) Dana Kapitasi Jamsoskes Sumsel Semesta yang berasal dari dana sharing Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah merupakan **dana bantuan sosial**.

Bagian Kedua
Pengelolaan Keuangan
Pasal 31

Pengelolaan keuangan Jamsoskes Sumsel Semesta dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jamsoskes Sumsel Semesta Provinsi Sumsel dan Kabupaten bukan pihak ketiga atau asuransi kesehatan.

Bagian Ketiga
Syarat Pengajuan Klaim
Pasal 32

- (1) Syarat untuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas dan jejaringnya)
- a. Mengirimkan dokumen klaim yang berisi rekapitulasi laporan pelayanan baik pelayanan dalam wilayah maupun lintas wilayah sesuai dengan blanko pelaporan Jamsoskes Sumsel Semesta beserta lampirannya yang diajukan setiap tanggal 5 (rekapitulasi laporan ditandatangani oleh Pimpinan Puskesmas);
 - b. Dokumen klaim lintas wilayah dibuat secara terpisah;
 - c. Dokumen klaim yang berasal dari semua fasilitas pelayanan kesehatan dasar baik dari Puskesmas dan Jejaringnya dikirim ke Tim Verifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim;
 - d. Tim Pengelola Kabupaten Muara Enim di Dinas Kesehatan Kabupaten akan meneruskan dokumen klaim lintas wilayah ke Tim Pengelola Kabupaten/Kota sesuai dengan kartu identitas pasien dengan melampirkan syarat-syarat pengajuan klaim melalui kantor pos/paximile.
- (2) Syarat untuk Fasilitas Pelayanan Rujukan Tingkat I (Rumah Sakit Kelas C):
- a. Mengirimkan dokumen klaim yang berisi rekapitulasi laporan pelayanan baik pelayanan dalam wilayah maupun lintas wilayah sesuai dengan blanko pelaporan Jamsoskes Sumsel Semesta beserta lampirannya yang diajukan setiap tanggal 22. rekapitulasi laporan di tanda tangani oleh Direktur rumah sakit.
 - b. Dokumen klaim pelayanan lintas wilayah dibuat secara terpisah.
 - c. Dokumen klaim tersebut telah diverifikasi oleh verifikator rumah sakit dengan klaim dana berdasarkan hari rawat pasien dan konsep/paket *INA-DRG* untuk Rumah Sakit Kelas C;
 - d. Dokumen klaim ini juga termasuk pengajuan klaim yang berasal dari kerja sama dengan pihak ketiga (Kerjasama dengan optik);
 - e. Tim Pengelola Kabupaten di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim akan meneruskan klaim ke Tim Pengelola Kabupaten/Kota sesuai dengan kartu identitas pasien dengan melampirkan syarat-syarat pengajuan klaim melalui kantor pos/faximile.

Bagian Keempat
Proses Pencairan Klaim
Pasal 33

- (1) Setiap dokumen klaim yang diajukan akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Tim Verifikator Jamsoskes Sumsel Semesta di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim yang meliputi:
 - a. Pengecekan kebenaran dokumen identitas peserta
 - b. Pengecekan administrasi untuk kasus rujukan (surat rujukan dari fasilitas kesehatan yang merujuk, surat pengantar dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim (kasus rujukan dari kelas I ke kelas II));
 - c. Untuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar dilakukan kebenaran paket pelayanan yang dihubungkan dengan keluhan, diagnosis, tindakan yang dilakukan dan terapi yang diberikan serta nomor karcis;
 - d. Untuk fasilitas pelayanan rujukan dilakukan pengecekan kebenaran besar tarif sesuai dengan faket diagnosis yang diatur dalam *INA-DRG* dan lama perawatan pasien.
- (2) Setelah diverifikasi akan disahkan oleh Ketua Sekretariat untuk setuju bayar dengan jumlah dana yang sesuai dengan klaim yang dinyatakan sah.
- (3) Klaim dibayar oleh bendahara di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim melalui rekening Bank Sumsel selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai hubungan kerja sama dengan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan jumlah klaim yang dinyatakan sah.
- (5) Alur pelaporan klaim dan pencairan dana pelayanan kesehatan Jamsoskes Sumsel Semesta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 34

Pencairan dana menjadi batal apabila :

- a. Dokumen klaim belum dinyatakan diterima oleh Tim Verifikator di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim
- b. Dokumen klaim tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam sistem Jamsoskes Sumsel Semesta.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Dana Klaim
Pasal 35

Pemanfaatan Dana yang diterima melalui Jamsoskes:

- a. Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas dan Jejaringnya)
 1. Puskesmas membuat *Plan of action* (POA) yang dibahas dan disepakati dalam forum minilokakarya lalu disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (sesuai dengan ketentuan yang berlaku)
 2. Dana dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dasar yang meliputi :
 - Pelayanan di dalam dan diluar gedung,
 - Jasa pelayanan kesehatan,
 - Jasa medis
 - Transportasi petugas,
 - Biaya rawat inap,
 - Penanganan komplikasi kebidanan dan neonatal di Puskesmas (PONED),
 - Transportasi petugas pendamping rujukan,
 - Biaya pertolongan persalinan normal dan pelayanan nifas (kunjungan neonatus).

3. Pemanfaatan dana klaim pada pelayanan dasar Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sesuai dengan Pedoman pelaksanaan Jamkesmas, dengan ketentuan maksimal 30 % dapat digunakan untuk jasa pelayanan, selebihnya 70% digunakan untuk pelayanan dalam dan luar gedung, dan belanja inventaris termasuk kegiatan promotif dan preventif.
 4. Pemanfaatan dana klaim pada pelayanan dasar Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) untuk jasa pelayanan maksimal 80 %, selebihnya 20% digunakan untuk pelayanan dalam dan luar gedung.
- b. Di semua Fasilitas Pelayanan Rujukan :
- Pemanfaatan dana sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di masing-masing fasilitas pelayanan rujukan antara lain:
- Jasa medik/pelayanan
 - Jasa sarana
 - Pemenuhan kebutuhan bahan medis habis pakai
 - Dana Operasional
 - Pemeliharaan
 - Obat
 - Darah
 - Dan kebutuhan administrasi pendukung lainnya
- c. Di Tim Pengelola Kabupaten.
- Tim Pengelola Kabupaten yang belum menganggarkan dana untuk operasional Sekretariat Jamsoskes Sumsel Semesta dapat menggunakan dana Sharing Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PENGORGANISASIAN Pasal 36

Pengorganisasian Tim Koordinasi dan Tim Pengelola Jamsoskes Sumsel Semesta Tingkat Kabupaten Muara Enim di bentuk sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI Pasal 37

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pengelola Provinsi Sumsel dan Kabupaten Muara Enim
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara terjadwal dan terus menerus dengan melibatkan tim pengawasan internal dan external, masyarakat, swasta sesuai dengan kompetensi masing-masing.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Di tetapkan di Muara Enim
Pada Tanggal : 18 - 1 - 2010

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 18 - 1 - 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

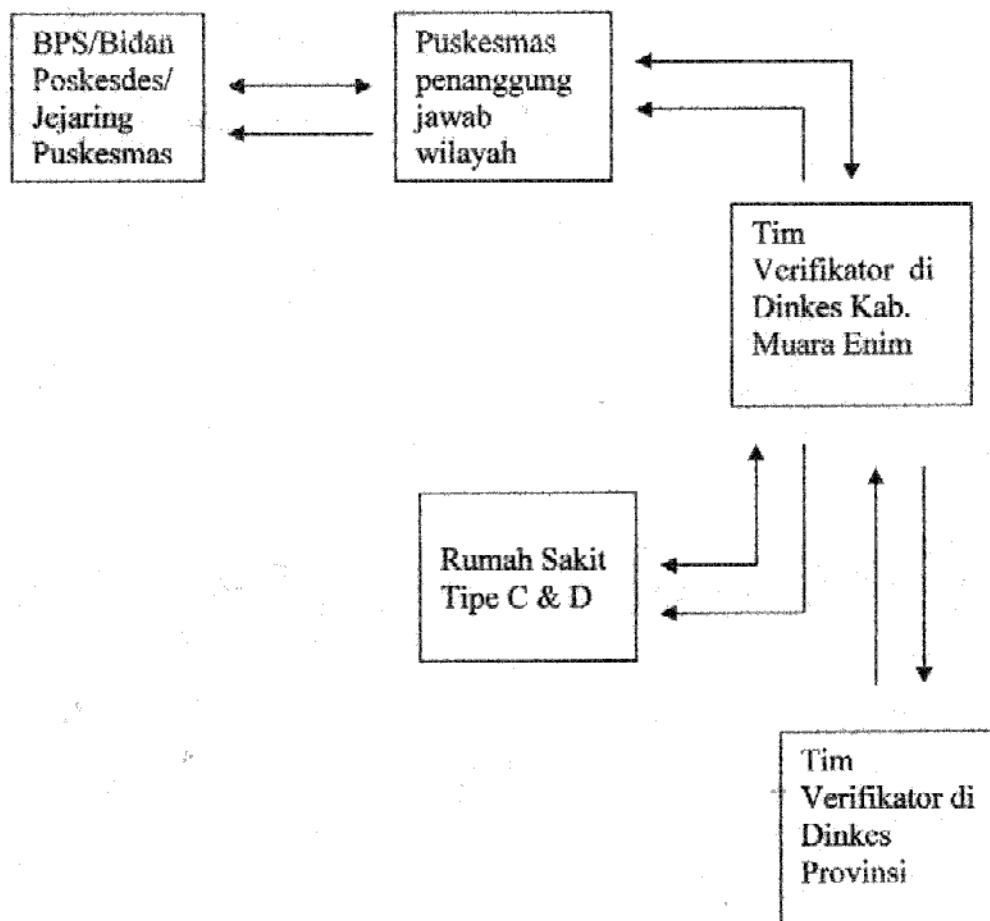
H. A. WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 6 TAHUN 2010
TANGGAL : 18 JANUARI 2010

ALUR PELAPORAN KLAIM DAN PENCAIRAN DANA
PELAYANAN KESEHATAN JAMSOSKES SUMSEL SEMESTA

Tim Verifikator di Dinkes Kab. Muara Enim



Keterangan :



Alur Pelaporan Dokumen Klaim



Alur Pencairan Dana

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR